



BUPATI KEDIRI

Kediri, 27 April 2022

Kepada

Nomor : DG.03.2.4_3/418.11/IV/2022 Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Sifat : PENTING Kabupaten Kediri
Lampiran : 1 (satu) berkas (Sebagaimana terlampir)
Hal : Revisi Himbauan di

KEDIRI

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dan dalam rangka pencegahan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sehubungan dengan momentum bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H serta penegasan atas himbauan tentang gratifikasi dan pungutan liar sebelumnya, kami menghimbau kepada Saudara untuk mensosialisasikan kepada seluruh pegawai pada instansi masing-masing hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat dan saling berbagi antar sesama. Pada momen tersebut kebiasaan saling memberi dan menerima merupakan suatu hal yang lazim dalam konteks hubungan sosial, namun sebagai Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/*parcel*, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi/perangkat daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis adalah perbuatan yang dilarang, merupakan bentuk pungutan liar dan dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
5. Pimpinan instansi/perangkat daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi, uang pelicin, suap dan/atau pungutan liar dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan atas penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kabupaten Kediri melalui alamat email upg.kedirikab@gmail.com atau disampaikan langsung kepada KPK dengan menggunakan aplikasi Gratifikasi OnLine (GOL) yang dapat diunduh di *Play Store* atau *App Store*;
7. Sedangkan untuk pelaporan dugaan pungutan liar dapat disampaikan kepada sekretariat Satgas Saber Pungli di Inspektorat Kabupaten Kediri secara langsung, pos, atau melalui surat elektronik dengan alamat email inspektorat@kedirikab.go.id atau inspektoratkedirikab@gmail.com;

8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Kediri Nomor DG.03.2.4_1/418.11/IV/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Himbauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti penuh rasa tanggungjawab.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI KEDIRI
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Lampiran

1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Perhubungan;
7. DP2KBP3A;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Dinas Sosial;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Dinas Tenaga Kerja;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
20. Dinas Perdagangan;
21. Sekretariat DPRD;
22. Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Inspektorat;
24. Badan Kepegawaian Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
32. Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
33. Bagian Umum;
34. Bagian Tata Pemerintahan;
35. Bagian Organisasi;
36. Bagian Hukum;
37. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
38. Kecamatan Gampengrejo;
39. Kecamatan Banyakan;
40. Kecamatan Grogol;
41. Kecamatan Gurah;
42. Kecamatan Kandangan;

43. Kecamatan Kandat;
44. Kecamatan Kayen Kidul;
45. Kecamatan Kepung;
46. Kecamatan Kras;
47. Kecamatan Mojo;
48. Kecamatan Kunjang;
49. Kecamatan Ngadiluwih;
50. Kecamatan Ngancar;
51. Kecamatan Pagu;
52. Kecamatan Papar;
53. Kecamatan Plemahan;
54. Kecamatan Plosoklaten;
55. Kecamatan Puncu;
56. Kecamatan Ringinrejo;
57. Kecamatan Semen;
58. Kecamatan Wates;
59. Kecamatan Tarokan;
60. Kecamatan Ngasem;
61. Kecamatan Badas;
62. Kecamatan Pare;
63. Kecamatan Purwoasri.
64. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri
65. Rumah Sakit Umum Daerah SLG
66. Perusahaan Daerah Canda Birawa
67. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo
68. Perusahaan Daerah Air Minum
69. Perusahaan Daerah BPR. Bank Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI KEDIRI
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA